



PUTUSAN

Nomor 1 /Pid Sus/2017PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : **SIMON TUPESSY alias SIMON;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia,;
Tempat tinggal : Jalan Kuburan Sentani Distrik Sentani Kota
Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
6. Hakim Tinggi Jayapura sejak 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :1/Pid Sus/2016/PT JAP tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid Sus/2016/PN JAP tanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 10 Nopember 2016 dalam perkara tersebut diatas ;

Terdakwa didampingi oleh Sari Anastasyah, SH., dan Rihi Simon Taihuttu, SH., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sari Anastasyah, SH. & Partners, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor : 85 Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dengan Nomor : W.30.UI/710/HK.02.04/12/2016, Tanggal 09 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016 terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Simon Tupessy alias Simon pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekitar jam 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2016 yaitu di kos-kossan Terdakwa di Jalan Kuburan Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi (korban) Mulka Kanaby Chafiyya alias Ken melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu saksi (korban) pergi bersama dengan saksi ..., ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi (korban) melihat Terdakwa sedang tidur di ruang tamu kemudian saksi (korban) dan saksi berjalan ke ruang kamar Terdakwa sesampai di kamar, Terdakwa datang masuk ke kamar Terdakwa dan langsung memeluk saksi (korban) dari belakang dan memasukkan ke lima jari tangan kanan Terdakwa secara paksa kedalam celana saksi (korban) dan menekan jarinya kedalam alat kelamin saksi (korban) sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi (korban) merontak mencoba melepaskan diri dari Terdakwa kemudian Terdakwa menendang belakang saksi (korban) sebanyak 1(satu) kali sehingga mengenai pantat saksi (korban) dan membuat saksi (korban) merasakan ketakutan kemudian saksi (korban) dan saksi .. pulang ke rumah dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ikha Setyaningrum setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Visum et Repertum Nomor 36/VER/RSUDMI/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani, sentani tertanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Florentina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak kemerahan pada labio minora (bibir vagina bagian dalam).

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 1/Pid Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan selaput darah arah jarum jam 12 dan 6.

Kesimpulan :

Anak perempuan 5 (lima) Tahun diantar keluarga untuk dilakukan visum mengaku alat kelaminnya dimasukkan jari oleh seorang pria (tetangga) dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan kemerahan pada labio minora (bibir vagina bagian dalam) dan robekan pada selaput darah arah jarum jam 12 dan 6 yang disebabkan kekerasan.

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3319-LU-23022011-0125 tanggal 23 Februari 2011 bahwa di Kudus pada tanggal 20 Januari 2011 telah lahir "Mulka Kanaby Chafiyya" anak pertama jenis perempuan dari suami isteri Ikha Setyaningrum dan Multazam, sehingga usia saksi (korban) saat kejadian ini adalah 5 (lima) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-152/T.1.13/Euh.3/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur anak lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) lembar celana tidur anak warna pink.Dikembalikan kepada saksi korban;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mneyatakan terdakwa SIMON TUPESY alias SIMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul ";

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 1/Pid Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur anak lengan pendek warna pink.
 - 1 (satu) lembar celana tidur anak warna pink.

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang,, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari akta banding Nomor /Akta.Pid/2016/PN.Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor :W30 - U1/2442/hk.01/12/2016 tanggal 08 Desember 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa SIMON TUPESSY alias.SIMON telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhitung mulai tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pensehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Desmber 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pensehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah menyatakan dakwaan terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 1/Pid Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yakni dua alat bukti yang sah, melainkan hanya atas dugaan semata dan memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Kuasa Hukum terdakwa, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan Hakim yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang dikemukakan sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa Simon Tupessy Alias Simon ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.300/Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 10 Nopember 2016 ;
3. Membebaskan terdakwa SimonTupessy Alias Simon dari semua dakwaan atau setidak – tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak – hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pensehat Hukum terdakwa yang menyatakan pada saat Hakim membacakan putusan ini tanpa hadirnya terdakwa menurut Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat dibenarkan dan termasuk kekhilafan hakim ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi berdasarkan berita acara sidang lanjutan – 9 tanggal 10 Nopember 2016 yang dibuat Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura disebutkan pada saat sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Penuntut Umum, terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum terdakwa demikian pula berdasarkan salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Jayapura No.300/Pid.Sus/2016/PN Jap tanggal 10 Nopember 2016 saat pembacaan putusan dihadiri YANG MELVA RIAN,S.H Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Pensehat Hukumnya, sehingga tidak ada kekhilafan Hakim dalam membacakan putusan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Penasehat Hukum terdakwa selainnya hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal – hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat bending ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 10 Nopember 2016 serta memori banding Penasehat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 1/Pid Sus/2017/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan terdakwa SIMON TUPESSY Alias SIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN.Jap tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 ayat (1,2) Jo pasal 193 ayat (2) huruf (b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terdakwa dibebani membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, **pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014** dan pasal 21,27.193,241,242 **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981** tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa ;
- Menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 300/Pid.Sus/2016/ PN.Jap tanggal 10 November 2016 yang dimintakan banding;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari **JUM 'AT**, tanggal **27 Januari 2017** oleh kami **FATCHUL BARI, S.H,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua majelis, **SUPRIYONO, S.H,M.Hum** dan **HOUTMAN L. TOBING, S.H** masing-masing

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 1/Pid Sus/2017/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Januari 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, dibantu BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut, terdakwa dan Penasihat terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.

FATCHUL BARI S.H,M.H.

2. HOUTMAN L.TOBING, S.H.

Panitera Pengganti

BENYAMIN PALEPONG.